



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN;**
Tempat lahir : Bale Atu;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 13 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 berdasar surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/13/II/Res.4.2/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Singgah Mata, Nomor 28 Blower, Gpg. Sukaramai
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan
Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str, tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Kedua, Kesatu: pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - A dengan berat **0,35 gram (netto);**
 - A1 dengan berat **0,72 gram (netto);**
 - A2 dengan berat **0,25 gram (netto);**
 - A3 dengan berat **0,08 gram (netto);**

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A4 dengan berat **0,04 gram (netto);**

Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A,4 : **1, 44 gram (netto);**

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode:

- B dengan berat **49,91 gram (netto);**
- B1 dengan berat **60,75 gram (netto);**
- B2 dengan berat **50,98 gram (netto);**
- B3 dengan berat **53,50 gram (netto);**
- B4 dengan berat **52,82 gram (netto);**
- B5 dengan berat **55,90 gram (netto);**
- B6 dengan berat **54,87 gram (netto);**
- B7 dengan berat **23,96 gram (netto);**

Dengan berat keseluruhan kode B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7: **402,69 gram (netto)** kemudian disisihkan dengan cara ditarik akar yang diambil dari masing-masing kode dengan berat barang bukti yang disisihkan sebanyak 20 gram netto dan diberi kode AB;

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet;

- 1 (satu) mancis warna Biru;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;

- 1 (satu) plastik transparan kecil;

- 1 (satu) buah gunting;

- 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah;

- 1 (satu) buah jaket warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM - 22/L.1.30/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan dan di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkotika jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat sekitar

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



setengah kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya menuju ke kebun Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, Terdakwa mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan Terdakwa kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa di rumah Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Ansari (DPO), Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, Terdakwa mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"cecek dimana"*, Terdakwa mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Nasrul

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sauti dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, setelah Terdakwa sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian saksi Nasrul Sauti datang menemui Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrul Sauti *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada saksi Nasrul Sauti 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan Terdakwa di sebelah kiri dari tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merakit alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menghisapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti yang kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat,

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa.

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Nasrul Sauti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- A dengan berat 0,35 gram (netto).
- A1 dengan berat 0,72 gram (netto).
- A2 dengan berat 0,25 gram (netto).
- A3 dengan berat 0,08 gram (netto).
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto).

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto.

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

- B dengan berat 49,91 Gram (netto).
- B dengan berat 60,75 Gram (netto).
- B dengan berat 50,98 Gram (netto).
- B dengan berat 53,50 Gram (netto).
- B dengan berat 52,82 Gram (netto).
- B dengan berat 55,90 Gram (netto).
- B dengan berat 54,87 Gram (netto).
- B dengan berat 23,96 Gram (netto).

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** dan **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN**, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Barang bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.54 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh **positif methamphetamine (sabu)**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkotika jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan "*tidak ada*", kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) "*ada gak, pak ini mau ngambil*", sdr. Pawang (DPO) mengatakan "*banyak gak*", sdr. Abdul (DPO) mengatakan "*setengah kilo cuma*", setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya menuju ke kebun Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, Terdakwa mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan Terdakwa kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa di rumah Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Ansari (DPO), Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, Terdakwa mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"cecek dimana"*, Terdakwa mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Nasrul Sauti dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, setelah Terdakwa sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian saksi Nasrul Sauti datang menemui Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrul Sauti *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada saksi Nasrul Sauti 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan Terdakwa di sebelah kiri dari tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merakit alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menghisapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti yang kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa.

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Nasrul Sauti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode :

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A dengan berat 0,35 gram (netto).
- A1 dengan berat 0,72 gram (netto).
- A2 dengan berat 0,25 gram (netto).
- A3 dengan berat 0,08 gram (netto).
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto).

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto.

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

- B dengan berat 49,91 Gram (netto).
- B dengan berat 60,75 Gram (netto).
- B dengan berat 50,98 Gram (netto).
- B dengan berat 53,50 Gram (netto).
- B dengan berat 52,82 Gram (netto).
- B dengan berat 55,90 Gram (netto).
- B dengan berat 54,87 Gram (netto).
- B dengan berat 23,96 Gram (netto).

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** dan **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN**, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2024 jam 10.54 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh **positif methamphetamine (sabu);**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkoba jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya menuju ke kebun Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, Terdakwa mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan Terdakwa kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa di rumah Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Ansari (DPO), Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, Terdakwa mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"cecek dimana"*, Terdakwa mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Nasrul Sauti dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



dengan kertas pembungkus nasi, setelah Terdakwa sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian saksi Nasrul Sauti datang menemui Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrul Sauti *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memperlihatkan kepada saksi Nasrul Sauti 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkotika jenis ganja tersebut diletakkan Terdakwa di sebelah kiri dari tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merakit alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menghisapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti yang kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika, melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa.

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Nasrul Sauti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode :

- A dengan berat 0,35 gram (netto).

- A1 dengan berat 0,72 gram (netto).

- A2 dengan berat 0,25 gram (netto).

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A3 dengan berat 0,08 gram (netto).
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto).

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto.

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

- B dengan berat 49,91 Gram (netto).
- B dengan berat 60,75 Gram (netto).
- B dengan berat 50,98 Gram (netto).
- B dengan berat 53,50 Gram (netto).
- B dengan berat 52,82 Gram (netto).
- B dengan berat 55,90 Gram (netto).
- B dengan berat 54,87 Gram (netto).
- B dengan berat 23,96 Gram (netto).

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** dan **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN**, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Barang bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.54 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh **positif methamphetamine (sabu)**;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkoba jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya menuju ke kebun Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, Terdakwa mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan Terdakwa kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa di rumah Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Ansari (DPO), Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, Terdakwa mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"cecek dimana"*, Terdakwa mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Nasrul Sauti dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kertas pembungkus nasi, setelah Terdakwa sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian saksi Nasrul Sauti datang menemui Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrul Sauti *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada saksi Nasrul Sauti 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan Terdakwa di sebelah kiri dari tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merakit alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menghisapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti yang kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa.

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Nasrul Sauti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode :

- A dengan berat 0,35 gram (netto).

- A1 dengan berat 0,72 gram (netto).

- A2 dengan berat 0,25 gram (netto).

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A3 dengan berat 0,08 gram (netto).
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto).

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto.

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

- B dengan berat 49,91 Gram (netto).
- B dengan berat 60,75 Gram (netto).
- B dengan berat 50,98 Gram (netto).
- B dengan berat 53,50 Gram (netto).
- B dengan berat 52,82 Gram (netto).
- B dengan berat 55,90 Gram (netto).
- B dengan berat 54,87 Gram (netto).
- B dengan berat 23,96 Gram (netto).

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** dan **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN**, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Barang bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.54 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh **positif methamphetamine (sabu)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin secara bersama-sama dengan saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkoba jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya menuju ke kebun Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, Terdakwa mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan Terdakwa kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa di rumah Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Ansari (DPO), Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, Terdakwa mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"cecek dimana"*, Terdakwa mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Nasrul Sauti dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas pembungkus nasi, setelah Terdakwa sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian saksi Nasrul Sauti datang menemui Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrul Sauti *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada saksi Nasrul Sauti 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan Terdakwa di sebelah kiri dari tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merakit alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menghisapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti yang kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa.

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Nasrul Sauti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- A dengan berat 0,35 gram (netto).

- A1 dengan berat 0,72 gram (netto).

- A2 dengan berat 0,25 gram (netto).

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A3 dengan berat 0,08 gram (netto).
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto).

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto.

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

- B dengan berat 49,91 Gram (netto).
- B dengan berat 60,75 Gram (netto).
- B dengan berat 50,98 Gram (netto).
- B dengan berat 53,50 Gram (netto).
- B dengan berat 52,82 Gram (netto).
- B dengan berat 55,90 Gram (netto).
- B dengan berat 54,87 Gram (netto).
- B dengan berat 23,96 Gram (netto).

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** dan **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN**, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Barang bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyung Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.54 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh **positif methamphetamine (sabu)**;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkoba jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya menuju ke kebun Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, Terdakwa mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan Terdakwa kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa di rumah Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Ansari (DPO), Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, Terdakwa mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"cecek dimana"*, Terdakwa mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Nasrul Sauti dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas pembungkus nasi, setelah Terdakwa sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian saksi Nasrul Sauti datang menemui Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrul Sauti *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memperlihatkan kepada saksi Nasrul Sauti 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkotika jenis ganja tersebut diletakkan Terdakwa di sebelah kiri dari tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merakit alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menghisapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti yang kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika, melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa.

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Nasrul Sauti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- A dengan berat 0,35 gram (netto).

- A1 dengan berat 0,72 gram (netto).

- A2 dengan berat 0,25 gram (netto).

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- A3 dengan berat 0,08 gram (netto).
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto).

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto.

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

- B dengan berat 49,91 Gram (netto).
- B dengan berat 60,75 Gram (netto).
- B dengan berat 50,98 Gram (netto).
- B dengan berat 53,50 Gram (netto).
- B dengan berat 52,82 Gram (netto).
- B dengan berat 55,90 Gram (netto).
- B dengan berat 54,87 Gram (netto).
- B dengan berat 23,96 Gram (netto).

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** dan **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN**, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Barang bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyung Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.54 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh **positif methamphetamine (sabu)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kelima:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkoba jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya menuju ke kebun Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual,

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, Terdakwa mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan Terdakwa kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa di rumah Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Ansari (DPO), Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nasrul Sauti (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, Terdakwa mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, saksi Nasrul Sauti mengatakan *"cecek dimana"*, Terdakwa mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Nasrul Sauti dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, setelah Terdakwa sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian saksi Nasrul Sauti datang menemui Terdakwa.



- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrul Sauti *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada saksi Nasrul Sauti 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan Terdakwa di sebelah kiri dari tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merakit alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menghisapnya secara bergantian.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti yang kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai Terdakwa.

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Nasrul Sauti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :

- A dengan berat 0,35 gram (netto).
- A1 dengan berat 0,72 gram (netto).
- A2 dengan berat 0,25 gram (netto).
- A3 dengan berat 0,08 gram (netto).

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



- A4 dengan berat 0,04 gram (netto).

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto.

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

- B dengan berat 49,91 Gram (netto).
- B dengan berat 60,75 Gram (netto).
- B dengan berat 50,98 Gram (netto).
- B dengan berat 53,50 Gram (netto).
- B dengan berat 52,82 Gram (netto).
- B dengan berat 55,90 Gram (netto).
- B dengan berat 54,87 Gram (netto).
- B dengan berat 23,96 Gram (netto).

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik **ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN** dan **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN**, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. Barang bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.54 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh **positif methamphetamine (sabu)**;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Azhary dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, saksi membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
 - Bahwa saksi, saksi Zulfadli dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang menerangkan di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah, karena merasa curiga, kemudian mendatangi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti diamankan, selanjutnya dari penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, barang bukti berupa kristal putih diduga sabu dan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah kami lakukan uji lab di Polda Sumatera Utara yang hasilnya terhadap kristal putih adalah positif narkotika jenis sabu dan terhadap daun, ranting dan biji tanaman adalah benar ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Ansari sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Pawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ansari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) kg dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Pawang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Ansari dibuat Terdakwa menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Saudara Pawang dibuat Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saudara Taupik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ada penerangan lampu;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti narkoba jenis ganja ada dilakukan penimbangan di Pegadaian, dari hasil penimbangan narkoba jenis sabu diperoleh berat 1,44 (satu koma empat empat) gram netto, dari hasil penimbangan narkoba jenis ganja diperoleh berat 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil positif narkoba jenis sabu dan positif narkoba jenis ganja;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan urine saksi Nasrul Sauti dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil positif mengandung methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, saksi membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Hery Azhary dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang menerangkan di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sedang berada di teras rumah, karena merasa curiga, kemudian mendatangi Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, barang bukti berupa kristal putih diduga sabu dan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah kami lakukan uji lab di Polda Sumatera Utara yang hasilnya terhadap kristal putih adalah positif

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan terhadap daun, ranting dan biji tanaman adalah benar ganja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Ansari sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Pawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ansari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Pawang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Ansari dibuat Terdakwa menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Saudara Pawang dibuat Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saudara Taupik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti, sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ada penerangan lampu;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti narkotika jenis ganja ada dilakukan penimbangan di Pegadaian, dari hasil penimbangan narkotika jenis sabu diperoleh berat 1,44 (satu koma empat

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



empat) gram netto, dari hasil penimbangan narkoba jenis ganja diperoleh berat 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan urine saksi Nasrul Sauti dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil positif mengandung methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Liga Ahmad Gayo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, saksi membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti;
- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti merupakan warga Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi dihubungi oleh Reje Kampung Bale Atu mengatakan kepada saksi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian saya langsung pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada saksi beberapa paket narkoba jenis ganja dalam bungkusan dan beberapa paket plastik putih transparan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan barang bukti dalam jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan barang bukti diperlihatkan Petugas Kepolisian kepada saksi ada penerangan lampu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Nasrul Sauti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Bener Meriah Saksi juga ikut ditangkap Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelum penangkapan saksi ada menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelum penangkapan saksi ada menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak paket narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja milik Terdakwa, pada saat Terdakwa

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah dipakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut masih ada sisa yang kemudian disimpan Terdakwa di dalam saku jaket Terdakwa;

- Bahwa saksi ada melihat paket narkoba lainnya yang diperlihatkan Terdakwa, namun saksi tidak memperhatikan berapa banyak narkoba tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya Terdakwa dan saksi;

- Bahwa benar sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digunakan/ dikonsumsi saksi dan Terdakwa tersebut adalah salah satu dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2012, namun tidak sering;

- Bahwa Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara bersama-sama merakit alat hisap (bong), kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu terlebih dahulu selanjutnya saksi, seterusnya secara bergantian;

- Bahwa sebelum menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi menghubungi Terdakwa, saksi mengatakan "ada nggak (narkoba jenis sabu)" Terdakwa mengatakan "ada, kesini terus, ke taman ni" kemudian saksi langsung pergi menuju ke taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah selanjutnya bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di taman tersebut, saksi Ardiansyah memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saksi Ardiansyah mengatakan “ini barangnya”;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut saksi melihat masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digunakan saksi dan Terdakwa tersebut, yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digunakan saksi tersebut tidak dibeli melainkan diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu di larang;
- Bahwa saksi tidak ada melapor kepada Petugas Kepolisian terkait saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait penggunaan maupun menyimpan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, Terdakwa membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa. ;
- Bahwa saksi Nasrul Sauti ikut ditangkap karena Terdakwa dan saksi Nasrul baru saja menggunakan narkotika jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan narkotika jenis ganja di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Ansari sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Pawang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ansari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Pawang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Ansari dibuat Terdakwa menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Saudara Pawang dibuat Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saudara Taupik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah dipakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut masih ada sisa yang kemudian disimpan Terdakwa di dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan paket narkoba lainnya kepada saksi Nasrul Sauti;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara bersama-sama merakit alat hisap (bong), kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu terlebih dahulu selanjutnya saksi Nasrul Sauti, seterusnya secara bergantian;
- Bahwa sebelum menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi Nasrul Sauti menghubungi Terdakwa, saksi Nasrul Sauti mengatakan “ada nggak (narkoba jenis sabu)” Terdakwa mengatakan “ada, kesini terus, ke taman ni” kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrul Sauti dan setelah itu Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul Sauti tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek yang menerangkan 5 (lima) paket plastik putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode A dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram (netto), A1 dengan berat 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram (netto), A2 dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram (netto), A3 dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram (netto), A4 dengan berat 0.04 (nol koma nol empat) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4 : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram (netto) dan 8 (delapan) paket yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode B dengan berat 49,91 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh satu) gram (netto), B1 dengan berat 60.75 (enam puluh koma tujuh puluh lima) gram (netto), B2 dengan berat 50.98 (lima puluh koma Sembilan puluh delapan) gram (netto), B3 dengan berat 53.50 (lima puluh tiga koma lima puluh) gram (netto), B4 dengan berat 52.82 gram (netto), B5 dengan berat 55.90 gram (netto), B6 dengan berat 54.87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram (netto), B7 dengan berat 23.96 (dua puluh tiga koma Sembilan puluh enam) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 : 402,69 (empat ratus dua koma enam puluh sembilan) gram (netto) dengan disisihkan 20 (dua puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan pada pokoknya jika 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram diberi kode A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu bungkus) plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan bertat netto 20 (dua puluh gram) diberi kode B adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong No. Lab: 2402260003 tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin positif Methamphetamine/ Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode: A, A1, A2, A3, dan A4 dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh Sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode: B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan kode AB dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 398,69 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) Mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil dan 1 (satu) buah gunting;
4. 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah; dan
5. 1 (satu) buah jaket warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Ardiansyah Bin M Jamidin bertempat tinggal di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nasrul Sauti pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan kristal putih yang disimpan didalam kantung jaket bagian depan yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa dan 8 (delapan) paket yang berisikan daun, ranting dan biji tanaman yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



(satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di depan rumah tepatnya dibawah pohon bunga;

- Bahwa benar terhadap 5 (lima) paket yang berisikan kristal putih dan 8 (delapan) paket berisikan daun, ranting dan biji tanaman tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek yang menerangkan 5 (lima) paket plastik putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram (netto), A1 dengan berat 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram (netto) , A2 dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram (netto), A3 dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram (netto), A4 dengan berat 0.04 (nol koma nol empat) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4 : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram (netto) dan 8 (delapan) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode B dengan berat 49,91 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh satu) gram (netto), B1 dengan berat 60.75 (enam puluh koma tujuh puluh lima) gram (netto), B2 dengan berat 50.98 (lima puluh koma Sembilan puluh delapan) gram (netto), B3 dengan berat 53.50 (lima puluh tiga koma lima puluh) gram (netto), B4 dengan berat 52.82 gram (netto), B5 dengan berat 55.90 gram (netto), B6 dengan berat 54.87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram (netto), B7 dengan berat 23.96 (dua puluh tiga koma Sembilan puluh enam) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 : 402,69 (empat ratus dua koma enam puluh sembilan) gram (netto) dengan disisihkan 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa benar terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja telah dilakukan uji labolatorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan pada pokoknya jika 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram diberi kode A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu bungkus) plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan bertat netto 20 (dua puluh gram) diberi kode B adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ansari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dari Saudara Ansori tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket yang kemudian disimpan didalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Pawang pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari Saudara Pawang tersebut Terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) paket;
- Bahwa benar dari 9 (Sembilan) paket narkotika jenis ganja tersebut 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada Saudara Taupik dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saudara Taupik, narkotika jenis ganja pada Terdakwa tersisa 8 (delapan) paket yang kemudian Terdakwa simpan dalam plastik warna hitam dibawah pohon bunga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 402,69 (enam ratus dua koma enam puluh sembilan) gram tanpa disertai dengan dokumen ijin dari Pemerintah maupun instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat kombinasi (gabungan) yakni alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan alternatif kedua, kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningwaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh Memorie van Toelichting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Ardiansyah Bin M. Jamidin sehingga tidak ada error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (zonder bevoegdheid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan “melawan hukum” berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggara-kan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (zonder bevoegdheid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan “melawan hukum” berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta pada hari pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saudara Pawang sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu)

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



bungkus Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket, dari kesembilan paket tersebut telah berhasil Terdakwa jual kepada Saudara Taupik dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga narkotika jenis ganja pada Terdakwa tersisa 8 (delapan) paket yang kemudian 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam plastik warna hitam dibawah pohon bunga depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nasrul Sauti pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja didepan rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon bunga dalam plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap 8 (delapan) paket berisikan daun, ranting dan biji tanaman tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek yang menerangkan pada pokoknya 8 (delapan) paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode B dengan berat 49,91 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh satu) gram (netto), B1 dengan berat 60.75 (enam puluh koma tujuh puluh lima) gram (netto), B2 dengan berat 50.98 (lima puluh koma Sembilan puluh delapan) gram (netto), B3 dengan berat 53.50 (lima puluh tiga koma lima puluh) gram (netto), B4 dengan berat 52.82 gram (netto), B5 dengan berat 55.90 gram (netto), B6 dengan berat 54.87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram (netto), B7 dengan berat 23.96 (dua puluh tiga koma Sembilan puluh enam) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 : 402,69 (empat ratus dua koma enam puluh sembilan) gram (netto) dengan disisihkan 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap 8 (delapan) paket berisikan daun, ranting dan biji tanaman dengan berat keseluruhan 402,69 (empat ratus dua koma enam puluh sembilan) gram (netto) dengan disisihkan 20 (dua puluh) gram untuk uji labolatorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan pada pokoknya jika 1 (satu bungkus) plastik beriksikan ranting, daun dan biji kering dengan bertat netto 20 (dua puluh gram) diberi kode B adalah benar ganja dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 8 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ansari bukan melalui dari instansi resmi yang ditunjuk oleh negara seberat setengah kilogram dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis ganja, dan dari 9 (sembilan) paket narkotika jenis ganja tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berhasil Terdakwa jual kepada Saudara Taupik sehingga tersisa 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja pada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di depan rumahnya tepatnya dibawah pohon bunga sehingga dari uraian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggara-kan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningwaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh Memorie van Toelichting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Ardiansyah Bin M. Jamidin sehingga tidak ada error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka akan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “*menguasai*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari “*menyediakan*” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa khusus penggunaan Narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta pada hari pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ansari sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nasrul Sauti pada hari hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong jaket bagian depan yang saat itu Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap 5 (lima) paket berisikan kristal putih tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek yang menerangkan pada pokoknya menerangkan 5 (lima) paket plastik putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram (netto), A1 dengan berat 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram (netto), A2 dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram (netto), A3 dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram (netto), A4 dengan berat 0.04 (nol koma nol empat) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4 : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram (netto);

Menimbang, bahwa terhadap terhadap 5 (lima) paket berisikan kristal putih dengan berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram (netto) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan pada pokoknya jika 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram diberi kode A adalah benar mengandung

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan kristal putih dengan berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram (netto) pada kantong jaket bagian depan yang saat itu Terdakwa pakai dan terhadap 5 (lima) paket berisikan kristal putih tersebut telah dilakukan uji labolatorium yang hasilnya adalah positif narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Ansari di Desa Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan bukan dengan cara-cara yang disebutkan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 yakni atas izin dari Pemerintah yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan semetara dalam perkara a quo melihat dari keadaan Terdawka dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta maupun dokumen terkait dengan izin dari pemerintah kepada Terdawka untuk dapat menyimpan maupun memiliki narkotika golongan I tersebut sehingga perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode: A, A1, A2, A3, dan A4, 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode: B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan kode AB, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) Mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah dan 1 (satu) buah jaket warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bireun pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Ardiansyah Bin M. Jamidin yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" dan "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua, kesatu dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode: A, A1, A2, A3, dan A4 dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode: B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan kode AB dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 398,69 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) Mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, dan 1 (satu)

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting;

- 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah; dan

- 1 (satu) buah jaket warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.